

KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Reza Fahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, Dwi Reiza Meinanti,
Syahrial, Alin Marlina

nurpaizreza@gmail.com

STISNU Tangerang

STAI Al-Musaddadiyah Garut

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Saadah Sukasari Sumedang

Abstrak

Peran kaum wanita dalam keluarga memiliki dimensi yang sangat kompleks. Dalam waktu dan kondisi yang berbeda, perempuan lebih banyak sebagai pencari nafkah utama. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja, menganalisa pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga dan menganalisa pola penunaian kewajiban dan hak dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis yang memfokuskan pada perubahan dan struktur sosial. Dari data terhadap analisa peneliti menunjukkan bahwa pengaruh problematika keluarga pada wanita yang bekerja yaitu, 1). Merasa tertekan 2). Lelah, capek 3). Stress. Sedangkan pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga diantaranya, terjadinya perceraian, terabaikannya hak suami dan anak-anak, adapun pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja diantaranya (1). Memenuhi kebutuhan sehari-hari: menyiapkan kebutuhan pangan seperti makan, minum, dan membersihkan rumah. (2). Memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan efeksi atau kasih sayang. Serta pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga diantaranya: pertama, terhadap suami, (1). Sulit membagi waktu (2). Kurang berperan dalam memperhatikan suami. Kedua, terhadap anak. (1). Terabaikannya anak-anak di rumah, (2). Ibu tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, (3). Tidak semua kebutuhan anak terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum seorang isteri mencari nafkah di luar rumah adalah boleh, dengan syarat ia tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Namun sebaliknya apabila isteri melalaikan tugas utamanya. Maka pandangan Islam terhadap isteri tersebut adalah tidak boleh atau haram karena hal tersebut akan berdampak kepada keutuhan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata Kunci : isteri, keluarga, bekerja dan hukum islam

Abstract

The role of women in the family has a very complex dimension. In different times and conditions, women are more of a major breadwinner. The research aims to analyse the effects of family problems on women who work, analyzing the influence of women working on family harmony and analyzing the pattern of liability and rights in the family. This research is conducted using normative juridical methods. The approach used is sociological which focuses on change and social structure. From the data on the analysis of researchers showed that the influence of family problems in women who work is, 1). Feeling depressed 2). Exhausted, tired 3). Stress. While the influence of women working towards the harmony of family, among others, the occurrence of divorce, the neglect of the rights of husbands and children, as for the pattern of the rights and obligations in families in women who work among others (1). Meeting daily needs: preparing

food needs such as eating, drinking, and cleaning the house. (2). Meet the needs of Bilogis and the need for effction or compassion. And the pattern of husband and wife relationship, especially in the aspect of the division of work and decision-making after the change of role in the family including: first, to the husband, (1). Difficult to divide time (2). Less role in paying attention to husbands. Second, to the child. (1). The neglect of the children at home, (2). Mothers are not always in the important moments, (3). Not all child needs are met. It can thus be concluded that the law of a wife making a living outside of the house is permissible, provided she does not neglect her duties as a mother. But rather when wives neglect their primary duties. Thus the view of Islam to the wife is not permissible or unclean because it will affect the integrity of the household in creating a family of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah.

Keywords: wife, family, work and Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Mustofa Hasan, 2011: 9). Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 39). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan wanita¹ Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan perannya mempunyai arti sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga, dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/atau isteri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang Undang-undang. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Selain itu untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera dalam PP No. 21 tahun 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: mewujudkan keluarga kecil

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bimi Aksara, 1999). Hlm. 1.

bahagia, sejahtera bertakwa kepada tuhan yang maha esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya²

Selanjutnya dalam perkawinan ini, antara suami isteri mempunyai hak yang sama, yaitu ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga. Diantaranya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam, yaitu: 1) hak isteri atas suami, 2) hak suami atas isteri 3) hak bersama. Selain itu hubungan antar suami isteri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan rumah tangga maka kedua pihak hendaknya memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan suami isteri. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga³

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karier”, Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya, Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran

² Sri lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 121. Sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana di isyaratkan dalam al-Qur'an ada lah m e wuj udk awa d ah ah . Firm a n z Alla h da la 21 : an ke lu a rg a ya g sa kinah m n ra h m m s urat Al- Rum a ya t

وَمِنْ بَيْنِ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
فَلَاقٍ ذَلِكُمْ لِقَائُكُمْ
مِنْكُمْ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Departemen Agama, 1999:572)

³ Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hlm. 157

perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya.⁴

Pada dasarnya, isteri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"): Pasal 31 UU Perkawinan

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Hal tersebut senada dengan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut

1. Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, isteri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja untuk tidak mempekerjakan isterinya lagi. Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan). Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya).

Pada sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan). Berdasarkan hal-hal tersebut,

⁴ Ahmad Zahra Al-Husany, *Membincang Feminisme, Diskursus Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). Hlm. 258

walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si isteri, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu konsep kelamin dan jender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologisme terutama perbedaan fungsi reproduksi, sementara jender merupakan konstruksi sosial kultural. Dua jenis perbedaan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai perbedaan yang mutlak dan relatif. Pendapat ini pertama kali diketengahkan oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 60-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.⁵

Perbedaan pertama kali dikenal istilah “perbedaan kodrati” (*Naturei*). Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengacu pada hal-hal bersifat biologis. Laki-laki dan perempuan secara kodrati dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan segala kemampuan yang dimiliki masing-masing. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat perempuan. kemampuan ini merupakan karunia dan anugrah tuhan yang ditakdirkan Allah kepada perempuan (dalam istilah Islam disebut *sunatullah*) dan inilah yang kemudian dikenal sebagai “kodrat wanita”. Sementara kaum laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan zakar (*scortum*) dan sperma untuk pembuahan sebagai kodratnya. Perbedaan tingkat pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat *nature*, tidak berubah dari masa ke masa, tidak pandang kaya dan miskin, kulit putih dan berwarna, beragam dan tidak, manusia modern di perkotaan atau suku asal di pedalaman. Artinya kodrat (perbedaan) ini bersifat mutlak dan tidak diganggu gugat. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya terbatas pada perbedaan yang bersifat mutlak (kodrati/nature), tetapi ada pula perbedaan yang bersifat non kodrati (nature) yang kemudian dianggap (secara membabi buta) sebagai sifat dan ciri masing-masing jenis kelamin. Misalnya, perempuan dianggap emosional (yang berlebihan) dan kemampuannya kurang. Sementara laki-laki dianggap rasional dan memiliki kemampuan yang melebihi perempuan.

Perbedaan yang cenderung karakteristik ini kemudian diterjemahkan pada pembagian tugas dan peran. Laki-laki di ruang publik sementara perempuan di ruang domestik. Perbedaan non kodrati ini sebenarnya merupakan perbedaan yang dihasilkan interpretasi sosial dan tidak jarang mengatasnamakan agama. Asumsi ini berjalan dan berkembang terus menerus, bahkan telah mendarah daging dalam keyakinan (ideologi) dan cara pandang masyarakat. Akibatnya, karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang

⁵ Zaetunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000). Hlm. 15

dianggap alami bukan dianggap mutlak, perbedaan yang kedua inilah yang disebut “jender”. Dalam teori feminis bahwa kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat berimbang, feminis berupaya menggugat kemampuan patriarki dan berbagai bentuk stereotip jender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat, kalangan feminis mempunyai dasar pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarah barat, pemahaman HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum pria. Untuk mendapatkan hak sebagai sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak sebagai warga negara seperti yang diberikan rekan prianya.

Beberapa feminis teoritis awal berusaha untuk memasukan ide bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama, dan mempunyai hak yang sama pula. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya pada filsafat eksistensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun berhubung wanita ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik, maka yang lebih dominan tumbuh pada wanita adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila wanita tidak bergantung pada suami dan tidak berkifrah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria (Ratna Megawangi. 1999:119). Asumsi dasar kesamaan hak, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan diatas menjadi landasan yang kuat bagi kaum wanita untuk andil dalam segalamacam aktifitas yang dilakukan pria, oleh karena itu segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.

Pekerjaan seperti di atas juga telah dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat Radhiyallahu ‘anhum. Bahkan di kalangan wanitanya sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut.

“Jabir Radhiyallahu ‘anhu menuturkan, bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, tidakkah saya buatkan sesuatu untuk tempat dudukmu? Sesungguhnya saya punya budak ahli pertukangan,” maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Jika engkau mau (melakukannya), maka engkau buatkan mimbar saja.” [HR Al Bukhari no. 438].

Dalam hadits lain diriwayatkan

“Ummu Salamah menceritakan: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami bershadaqah”. Maka Zainab isteri Abdullah (bin Mas’ud)- berkata: “Apakah boleh aku bershadaqah suamiku yang fakir dan kemenakan-kemenakanku yang yatim, dan aku menghidupi mereka dengan ini dan itu?” Rasulullah n menjawab,”Ya, boleh.” (Perawi) berkata: “Dan ia (Zainab) adalah wanita pembuat kerajinan tangan”. [HR Ibnu Majah no. 1835. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. Asal hadits ini telah diriwayatkan oleh Bukhari no. 1397 dan Muslim no. 1000].

Aisyah Radhiyallahu ‘anha menuturkan tentang Zainab binti Jahsy (salah seorang isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) ketika wafatnya :

Dan Zainab adalah wanita pengrajin tangan, ia menyamak kulit dan melobangi (serta menjahit) nya untuk dibuat khuf atau lainnya. Lalu ia bershadaqah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.” [HR Al Hakim 4/26 dan beliau berkata: “Ini hadits shahih sesuai syarat (standar) Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim”

Ada urusan yang merupakan bagian daripada persoalan wanita (isteri) muslim yang secara fitrah dan syarat wajib dikemukakan dalam benak sewaktu mendiskusikan apa yang disebut pekerjaan wanita (isteri). Sesungguhnya pekerjaan itu sendiri tidaklah haram bagi seseorang selama tidak dalam kemaksiatan. Wanita (isteri) semenjak prasejarah atau sebelumnya telah bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan inti daripada tugasnya yang hakiki. Hanya saja pekerjaan tersebut ada kaitannya dengan inti tugas mereka dalam mendidik anak dan melayani suami. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah seperti mencuci, memasak, menjait, membuat roti, menenun dan membordir.

Rumusan Masalah

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Pembatasan masalah tersebut tertuang dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja?
2. Bagaimana pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak di capai, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja
2. Untuk menganalisa pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga

METODOLOGI PENELITIAN

a) Metode Penelitian

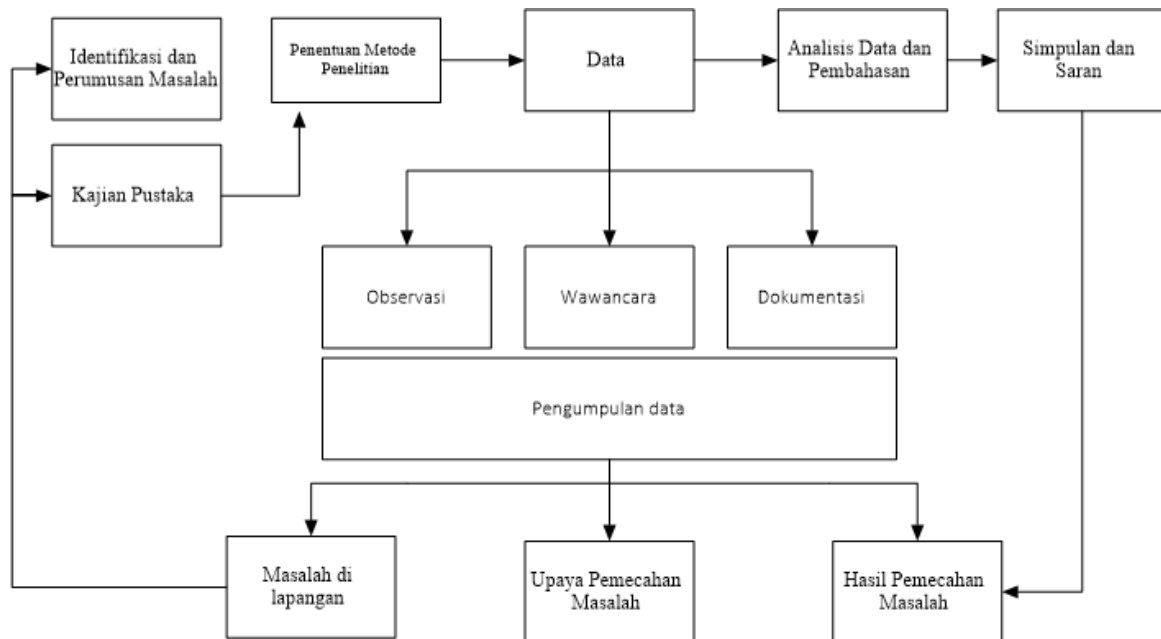
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2013:203)

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁶ atau suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah dalam mengambil generalisasi atau pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah dilakukan, setelah menganalisa data dari hasil analisa terhadap ketentuan hukum yang seharusnya.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 13-14.

Gambar 1.4
Alur Penelitian Deskriptif Analitis



Sumber : Sulipan, Penelitian Deskriptif analitis, Berorientasi Pemecahan Masalah

b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini. Yang menjadi data primer pada penelitian ini, adalah data-data yang artikel, buku, jurnal, atau karya tulis terkait hukum kedudukan seorang isteri yang bekerja dalam mengurus keluarga perspektif Hukum Islam.
- Data sekunder, yaitu data penunjang dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Peraturan Pemerintah.

c) Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang bentuk uraian atau pemaparan tentang suatu permasalahan secara sistematis. Yakni data kualitatif ini bersumber dari analisa peneliti. Adapun jenis data yang peneliti inventarisir untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1). Pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja 2). Pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini dipusatkan pada jenis data penelitian, yaitu jenis data yang terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian, yang meliputi tentang pengaruh problematika keluarga terhadap wanita yang bekerja, selain itu mengkaji pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan keluarga, serta pola penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga pada wanita yang bekerja dan bagaimana pola relasi suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga.

d) Teknik pengumpulan data.

Terkait teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis mengambil bahan studi pustaka sebagai pengambilan data dari berbagai sumber-sumber sebagai bahan acuan dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mengali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperlukan

e) Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Problematika Keluarga pada Wanita yang Bekerja

Ditengah zaman yang penuh dengan pergolakan, perubahan yang pesat dan berbagai ketidakpastian, keluarga kian menghadapi tantangan yang berat. Agar keluarga menjadi faktor

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 244

yang signifikan dan berperan positif bagi masyarakat, maka keluarga harus memiliki kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan kelentingan keluarga bertujuan untuk mengenali dan membentengi proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu (Walsh, 2006) perspektif kelentingan memandang distress sebagai tantangan bagi keluarga, bukan hal yang merusak, serta melihat potensi yang dimiliki keluarga untuk tumbuh dan melakukan perbaikan. Walsh mendefinisikan kelentingan sebagai kemampuan untuk bangkit dari penderitaan, dengan menjadi lebih kuat dan memiliki sumber daya. Kelentingan lebih dari sebagai kemampuan untuk bertahan (*survive*), karena kelentingan memungkinkan orang untuk sembuh dari luka yang menyakitkan, mengendalikan kehidupannya dan melanjutkan hidupnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terdapat tiga faktor yang menjadi kunci bagi kelentingan keluarga, yaitu sistem keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. Keyakinan merupakan lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan kehidupan. Sistem keyakinan merupakan inti dari kelentingan keluarga yang mencakup tiga aspek, yaitu kemampuan untuk memaknai penderitaan, berpandangan positif yang melahirkan sikap optimis, dan keberagaman.

Pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi integritas dan adaptasi dari unit atau anggota keluarga. Untuk menghadapi krisis secara efektif, keluarga harus memobilisasi sumber dayanya dan melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Pola pengorganisasian keluarga mencakup tiga aspek, yaitu fleksibilitas, keterhubungan (*connectedness*), serta sumber daya sosial dan ekonomi. Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi keberfungsian dan kelentingan keluarga⁸

Pada masa sekarang ini, di mana seorang isteri tidak jarang mempunyai pekerjaan yang beratnya sama dengan suami, dalam keluarga ia tetap tidak kehilangan peranannya sebagai ibu rumah tangga, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa seorang isteri sekarang memiliki peranan ganda.

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karier”, Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang

⁸ Sri Iestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik....* Hal. 22-23.

dimilikinya, Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya.⁹

Pekerjaan wanita mengandung arti yang berbeda di masyarakat-masyarakat yang berlainan. Ketika Amerika Serikat bergerak dari masyarakat pertanian pedesaan ke masyarakat industri. Dan sekarang sistem ekonomi multinasional pasca industri, pekerjaan wanita dalam beberapa hal mengalami perubahan, dan dalam hal-hal lainnya tetap sama. Dekade-dekade sebelum dan sesudah Perang Dunia II memperlihatkan perubahan signifikan dalam tipe-tipe pekerjaan, jumlah upah, kondisi pekerjaan, serta sikap-sikap sosial wanita sebagai buruh dan majikan. Juga, begitu banyak faktor perubahan yang mendorong atau menarik wanita kedalam buruh upahan, termasuk tanggung jawab keluarga, pola konsumsi, persiapan pendidikan, hak-hak hukum, serta kesempatan kerja.¹⁰

Kaum wanita kini harus keluar rumah dan berjuang sekuat daya, bersaing dengan laki-laki di bursa tenaga kerja untuk mencari sesuap nasi, sebagaimana halnya dengan kaum laki-laki. Dilema yang muncul kemudian, wanita terpaksa menerima beban ganda, yaitu mencari nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga. Dengan berdesakannya kaum wanita menyerbu lapangan kerja di luar rumah, maka kaum laki-laki berhadapan dengan persaingan yang hebat. Hal ini kemudian menciptakan pengangguran besar-besaran dikalangan laki-laki. Akibatnya mekanisme kerja dan tanggung jawab amanah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat menjadi semakin semrawut¹¹

Peran perempuan khususnya isteri sebagai ibu rumah tangga yang berkiprah di dunia luar (bekerja) pada lapangan kerja yang disediakan tentunya hal ini akan merubah tatanan keluarga itu sendiri, hal serupa akan berdampak pada peran masing-masing baik sebagai suami maupun isteri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seperti pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung. Dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga.

Fenomena mengenai isteri yang bekerja di luar rumah tersebut yang terjadi di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Informasi ini diperoleh langsung dari Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya. Ahmad Kasori menuturkan bahwa di wilayahnya masih terdapat banyak jumlah

⁹ Ahmad Zahra Al- Husany, *Membincang Feminisme* Hal. 258

¹⁰ Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996). Hal. 91

¹¹ Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Widhah Pres, 1999). Hal. 16-17.

isteri yang bekerja. Selain itu Ahmad Kasori menuturkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh masalah perekonomian keluarga seperti minimnya upah atau gaji suami, serta alasan lainnya dikarenakan sebelum menikah calon isteri sudah mempunyai pekerjaan sendiri di luar rumah dan banyaknya perusahaan yang memprioritaskan tenaga atau buruh perempuan, dengan alasan disiplin kerja, dan kondisi suami pengangguran serta lamanya panggilan dari pihak perusahaan juga menjadikan alasan bagi isteri untuk tetap dan bekerja demi membiayai dalam memenuhi penghidupan keluarganya (hasil wawancara dengan Ahmad Kasori selaku Camat Sukamulya pada 13 September 2016).

Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada perceraian yang dibenci oleh Allah. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.¹²

2. Pengaruh Wanita yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karier”, Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan wanita menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang berada dalam rumahnya.¹³

Pada dasarnya, isteri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

Pasal 31 UU Perkawinan

¹² Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hal. 113.

¹³ Ahmad Zahra Al- Husany, *Membincang Feminisme.....* Hal. 258

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Hal tersebut senada dengan kedudukan suami isteri dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, isteri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja untuk tidak mempekerjakan isterinya lagi. Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).

Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya). Pada sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si isteri, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Seperti teori equilibrium (equilibrium theory) yang mengatakan bahwa konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Menurut teori ini setiap peran dan

kepentingan perempuan dan laki-laki harus mempertimbangkan tingkat keseimbangan. Hubungan perempuan dan laki-laki harus dilandasi dengan kebutuhan bersama untuk menciptakan kemitraan yang harmonis. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kelebihan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu diciptakan kerja sama yang setara untuk melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹⁴ Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu konsep kelamin dan jender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologisme terutama perbedaan fungsi reproduksi, sementara jender merupakan konstruksi sosial kultural. Dua jenis perbedaan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai perbedaan yang mutlak dan relatif. Pendapat ini pertama kali diketengahkan oleh kalangan ahli sosial dan ekonomi pada tahun 60-an, guna memahami adanya relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Dewasa ini dengan semakin bertambahnya jumlah wanita yang memasuki dunia kerja usia madya, maka masalah pengalaman menyesuaikan diri dengan pekerjaan bukan monopoli pria saja. Wanita juga mempunyai banyak masalah yang sama dengan pria dan bahkan banyak wanita menganggapnya sebagai masalah yang unik bagi mereka.

Dewasa ini banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja wanita, hal ini tentunya akan menjadi awal perubahan sosial, perubahan yang signifikan dimana peran wanita bukan hanya sebagai ibu namun sebagai pekerja di sektor industri. Selain akan memberikan perubahan pada kondisi sosial di masyarakat, perubahan itu juga akan terasa pada kondisi lingkungan keluarga dimana isteri yang biasanya hidup dirumah saja dalam rangka menjaga anak dan mencukupi kebutuhan keluarga termasuk suami ketika suaminya bekerja seperti halnya perkawinan tradisional, hal ini akan berpengaruh pada kondisi keluarga, dimana isteri dalam hal ini mempunyai peran ganda yang satu sisi sebagai isteri bagi suami dan ibu untuk anak-anaknya sedangkan disisi lain mempunyai kewajiban pada tempat dia bekerja. Hal tersebut akan merubah pola asuh keluarga, beberapa masalah penyesuaian yang harus dihadapi oleh suami dan isteri dalam kehidupan keluarganya adalah bersifat pribadi. Sedangkan masalah lain sedikit banyak bersifat universal sebagai produk dari kebudayaan tempat orang dibesarkan.¹⁶

Melalui pekerjaan, manusia mendapat kekuatan dan jaminan bagi hari depannya. Dan ia adalah alat untuk mempengaruhi lingkungan tempat ia hidup, yang melaluinya ia berusaha dan mencapai kedudukan yang pantas bagi dirinya dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah

¹⁴ Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Ombak, 2012). Hal. 113

¹⁵ Zaetunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000). Hal. 15

¹⁶ Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1953). Hal. 108-109.

aneh jika terdapat hubungan antara pekerjaan dan kelakuan dan sarana pekerjaan, sebenarnya pekerjaan adalah sisi pokok dari sisi-sisi kelakuan manusia.¹⁷

Banyak ahli di bidang antropologi, sosiologi dan ekonomi mengasumsikan bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada adanya peranan yang lebih besar atau menyeluruh dari pada wanita dalam pekerjaan rumah tangga (reproduksi) dan pekerjaan laki-laki dalam pekerjaan produktif yang langsung menghasilkan atau pekerjaan mencari nafkah. Walaupun demikian halnya, namun kenyataan dari berbagai penelitian (sudi kasus yang khususnya menelaah curahan waktu pria dan wanita dalam rumah tangga pada berbagai pekerjaan), menunjukkan bahwa tidak sedikit wanita yang mempunyai peranan dalam pekerjaan yang memberikan nafkah itu, seperti di bidang pertanian, perdagangan kecil, kerajinan tangan bahkan di bidang industri kecil dan besar¹⁸

Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada perceraian yang dibenci oleh Allah. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat di berikan suatu simpulan bahwa terhadap kedudukan isteri yang bekerja dalam mengurus keperluan keluarga nya hukumnya adalah mubah, karena hal ini di dasarkan pada nilai-nilai ke *maslahat* an. Kebolehan dalam bekerja bagi seorang isteri dengan tidak meninggalkan kewajiban nya sebagai seorang isteri kepada suami, tetapi apabila hal ini dapat menimbulkan madharat bagi kelangsungan hidup keluarga baik bagi pasangan suami isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah nya, maka ketentuan ini tidak diperbolehkan, karena hal tersebut menentang prinsip perkawinan sebagaimana tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di dalam Islam tidak menentang keras prinsip *gender* atau feminisme dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁷ Mustafa Fahmi, *Penyesuaian Diri Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). Hal. 108-109

¹⁸ Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, (Jakarta: CV.Rajawali Offset, 1983). Hal. 133

¹⁹ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). Hal. 113.

Islam hakikatnya sebagai agama *ramhatan lil alamin* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan terhadap penganutnya, hal ini tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap seorang isteri yang bekerja dalam membantu perekonomian keluarga, sebagai upaya menruskan kehidupan keluarga dan menopang antara satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahra Al- Husany, *Membincang Feminisme, Diskursus Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Elizabet B.Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1953).
- Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Ombak, 2012).
- Jane C.Ollenburger, Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bimi Aksara, 1999).
- Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Widhah Pres,1999).
- Mustafa Fahmi, *Penyesuaian Diri Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, (Jakarta: CV.Rajawali Offset, 1983).
- Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sri lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Zaetunah Subhan, *Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000).
- Zaetunah Subhan, *Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi lembaga Kajian Humanis Dan Feminis Islam, 2000).